

DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

Rasyid Ahmad Firdaus¹, Beni Ahmad Saebani²

Universitas Islam Negeri Sunan gunung Djati Bandung

Email : rasyidahmadfirdaus@gmail.com¹, beniahmadnyaebani210468@gmail.com²

ABSTRAK

Hukum Islam di Indonesia bukan hanya hukum yang berlaku dalam konteks keagamaan, namun juga menjadi sumber hukum dalam konstitusi baik sebagian maupun secara umum. Hal ini dapat diketahui dalam hukum perdata seperti perkawinan, kewarisan, dan perniagaan di atur secara khusus dan umum, Namun di Indonesia sendiri belum mengatur secara khusus serta umum mengenai hukum pidana Islam. Padahal jika dilihat dari permasalahan yang ada saat ini, banyak yang perlu dipecahkan dengan hukum yang sesuai serta inovatif dalam penyelesaiannya terutama di dalam hukum pidana, yang di mana hukum seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji mengenai hukum pidana Islam di Indonesia berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada akhirnya, hukum pidana Islam dapat digunakan di Indonesia walaupun tidak sepenuhnya bisa diterapkan sesuai dengan kaidah hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum, Islam, Indonesia, Pidana.

ABSTRACT

Islamic law in Indonesia is not only the law that applies in a religious context, but also becomes a source of law in the constitution, both partially and generally. This can be seen in civil law such as marriage, inheritance, and commerce which are regulated specifically and generally, but in Indonesia itself, there is no specific and general regulation regarding Islamic criminal law. In fact, if we look at the current problems, there is a need for a solution with appropriate and innovative laws in resolving them, especially in criminal law, where the law should be able to provide a sense of security and comfort for the community. In this study, the researcher uses a normative juridical approach, namely studying Islamic criminal law in Indonesia based on the main legal materials by examining the theories, concepts, principles, and related laws and regulations. In the end, Islamic criminal law can be used in Indonesia even though it cannot be fully applied in accordance with Islamic legal principles.

Keywords: Criminal, Indonesia Islam, Law.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum pidana Islam diakui secara konstitusional sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam sering kali dianggap kurang baik dalam ahli hukum, birokrat dan elit politik, yang membuat pengaruh besar terhadap pandangan masyarakat. Dalam literatur *fiqh*, hukum pidana lebih dikenal dengan *al-ahkam al jina'iyah*, yakni sekumpulan hukum yang mengatur ucapan, sikap, atau perbuatan orang-orang *mukallaf* yang berkaitan dengan berbagai tindak pelanggaran atau kejahatan (*jarimah/jinayah*) berdasarkan jenis-jenis ancaman sanksi hukum yang dapat diberikan.

Hukum pidana saat ini terlihat kurang dalam pemberlakuan dan penegakannya yang membuat hukum terasa seperti pilih kasih dalam penjatuhan sanksinya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana hukum berlaku di Indonesia yang terkadang dianggap remeh bagi sebagian kalangan karena mereka menganggap bisa mengakali dan terhindar dari segala tuntutan hukum yang ada. Cukup menyayangkan bila sebuah hukum tidak terasa efektivitasnya, apalagi berkaitan dengan hukum pidana yang di mana seharusnya hukum pidana dapat menekan segala bentuk perbuatan atau tindak kejahatan, terlepas dari tujuan dan maksud, serta alasan pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatannya.

Hukum Islam di Indonesia mengalami beberapa tahap sampai menjadi alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di Indonesia karena hukum Islam tidak dapat langsung diterima oleh masyarakat secara luas. Banyak sekali alasan yang membuat hukum pidana Islam tidak dapat diterapkan secara utuh di Indonesia seperti bertentangan dengan hak asasi manusia, dan adanya kecemburuan sosial antar umat beragama. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan penting dalam proses legitimasi sebuah hukum pidana karena Negara harus bersifat netral dan berpihak kepada seluruh masyarakat.¹

Hukum Islam hadir sebagai sumber hukum untuk memberikan solusi serta inovasi yang lebih kongkrit dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, mengingat Islam secara hukum salah satunya hukum pidana Islam mengatur secara jelas terkait dengan perbuatan kejahatan serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan secara adil dan jelas. Maka dari itu, peneliti dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mencoba melihat bagaimana kedudukan hukum Islam di Indonesia sebagai sumber hukum yang memberikan beberapa bantuan dan pertimbangan dalam menciptakan produk hukum baru yang berkaitan dengan perdata maupun pidana, yang di mana dalam hal ini membantu mengisi kekosongan hukum yang perlu diatur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif. Jenis ini menampilkan sebuah data yang ada tanpa proses perubahan atau perbuatan lainnya dan data yang digunakan lebih berupa kepada data bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif serta menggunakan metode *content analysis* atau suatu cara yang digunakan untuk menentukan konsep atau kata yang ada dalam teks atau sebuah tulisan. Metode penelitian ini juga bersifat menelaah secara lebih mendalam terkait informasi yang memiliki isi sesuai dengan penelitian ini

¹ Syarif Hidayatullah, "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2. 2017. Hlm. 246.

yaitu perbuatan menganiaya secara berat dan berencana dalam bahan tulisan maupun di cetak media massa. Sumber data primer dan sekunder yang dimana sumber data primer berasal dari kitab undang-undang, hukum acara, peraturan daerah dan qanun, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, pendapat ahli, serta berbagai kasus hukum yang serupa dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan (*Library Research*). Teknik ini adalah mencari secara mendalam suatu pemahaman terkait bahan secara tertulis atau bahan-bahan bacaan seperti yang terdapat dalam kitab dan buku maupun dalam bentuk laporan penelitian dengan memiliki pembahasan yang serupa dengan penelitian ini.

Proses Pembuatan Undang-Undang Hukum Islam di Indonesia

Proses pembuatan undang-undang atau legislasi dalam hukum Islam di Indonesia bisa dikatakan kurang mulus dalam prosesnya. Ada beberapa faktor yang memengaruhi proses tersebut seperti pengaruh penjajahan, serta pemikiran Liberal yang cukup membuat susah bagi kalangan cendekiawan dan ulama tentang konsep-konsep hukum Islam, namun hal tersebut bukan menjadi terhentinya hukum Islam di Indonesia, akan tetapi menjadi bahan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Islam khususnya di Indonesia.

Keberhasilan proses legislasi hukum Islam dengan lahirnya Undang-undang No., 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam. Meski begitu, prosesnya juga mengalami kendala serta perdebatan yang cukup serius dalam penetapannya, namun hukum negara masih dapat mengakomodir terkait masalah keperdataan, sedangkan hukum pidana masih dengan konsep hukum Belanda yakni KUHP.

Undang-undang otonomi khusus yang berlaku di Aceh merupakan langkah awal sebuah konsep hukum negara mengakomodir hukum Islam, baik secara perdata maupun pidana. Ini menjadi sebuah langkah awal bagi Negara dalam hal ini pemerintahan Aceh menjadikan hukum Islam sebagai konsep hukum dalam peraturan daerahnya. Persoalan ini pastinya ada pro dan kontra terutama akan kekhususannya, sekalipun telah diberi kewenangan dan otonomi luas di bidang hukum Islam pasca pemberlakuan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11/2006, syariat Islam di Aceh dalam kurun beberapa tahun masih menampakkan gejala anomali dalam penerapannya. Pada satu sisi, wewenang dan otonomi bagi Aceh dalam menyusun *qanun* (peraturan setingkat Perda/Peraturan Daerah) diperluas dari sebelumnya hanya mengurus terkait ibadah, hukum keluarga dan *muamalah*, mulai ke ranah bidang hukum pidana atau *jinayah*. Bukan hanya itu saja, muatan sanksi hukuman bagi *qanun jinayah* juga dikecualikan dari ketentuan umum sanksi yang dapat dimuat dalam *qanun* asalkan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun pada sisi lainnya, kewenangan dan yurisdiksi terbatas ini menghadapi persoalan besar manakala proses penyatuan hukum Islam dalam *qanun* Aceh harus juga dibangun dalam ruang lingkup sistem hukum nasional, sehingga sedikit banyaknya *qanun* itu nantinya harus mengalami berbagai “penyesuaian” dengan realitas hukum yang berlaku di Indonesia.²

² Syarif Hidayatullah, “Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2. 2017. Hlm. 2456-257.

Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia

Pembahasan mengenai formalisasi syariat Islam di Indonesia menimbulkan pro dan kontra, salah satunya pandangan berusaha untuk membatalkan ajakan formalisasi syariat Islam. Penolakan tersebut diungkapkan dengan berbagai argumentasi dan dalil seperti, ada yang mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat plural, tidak hanya umat Islam, maka hal tersebut yang nantinya akan berlaku secara umum tidak dapat diterima. Ada juga yang menyatakan bahwa formalisasi syariat Islam berarti mengintervensi negara terhadap kehidupan beragam yang seharusnya bersifat privat dan individual. Dan ada juga yang menolak hal tersebut karena tidak sejalan dan tidak sesuai dengan modernitas serta kehidupan publik, misalnya Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan lainnya.³

Selain itu, ada beberapa kendala dalam penegakan hukum pidana Islam, sebagai berikut:

1. Kendala kultural atau sosiologis, yakni adanya umat Islam yang masih belum bisa menerima;
2. Kendala pemikiran, yakni banyaknya pandangan negatif terkait hukum pidana Islam dan kurang yakin akan efektivitasnya;
3. Kendala filosofis, yakni adanya tuduhan bahwa hukum pidana Islam tidak adil bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional;
4. Kendala yuridis, yakni belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam;
5. Kendala konsolidasi, yakni belum bertemunya para pendukung pemberlakuan syariat Islam yang masih saling menonjolkan argumen dan metode penerapannya masing-masing;
6. Kendala akademis, yakni terlihat dari belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam di sekolah atau kampus-kampus;
7. Kendala perumusan, yakni terlihat dari belum adanya upaya yang sistematis untuk merumuskan hukum pidana yang sesuai dengan syariat Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana Barat;
8. Kendala struktural, yakni terlihat dari belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syariat Islam; dan
9. Kendala politis, yakni dapat terlihat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk meloloskan penegakan syariat Islam melalui proses-proses politik.⁴

Maka dapat diketahui bahwa hukum pidana Islam di Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai cara agar bisa berjalannya syariat Islam di Indonesia, namun banyak kendala dan kritik dari berbagai bidang maupun kalangan yang membuat hukum pidana Islam tidak dapat di berlakukan secara penuh dan hanya sebagian saja diterapkan di Aceh, itupun masih dapat dibilang belum secara penuh mengadaptasi dari syariat Islam.

KESIMPULAN

Proses dari pembentukan hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih terpaku dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang merupakan hasil dari hukum pada masa kolonial, yang dianggap masih nyaman dan tidak merasa dirugikan oleh sebagian pihak,

³ YUSDANI, "Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Al-Mawarid* Edisi XVI. 2006. Hlm. 193.

⁴ TOPO SANTOSO. "Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda". Jakarta: Gema Insani Press. 2003. Hlm. 86.

persoalan perbedaan pendapat dan kehati-hatian menjadi sebuah kendala dalam proses menetapkan hukum Pidana dalam penerapannya di Indonesia, akan tetapi menjadi bahan penting dalam pertimbangan perumusan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Selain daripada itu, masih banyak sekali anggapan bahwa hukum pidana Islam itu bersifat kasar dan melanggar hak asasi manusia dalam penerapannya, padahal pada kenyataannya hukum Islam tidak seperti itu. Selain itu melihat hukum Islam yang sudah ada di tengah masyarakat Indonesia tentu menjadi poin penting dalam mempertimbangkan hukum Islam sebagai sumber hukum dalam pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayatullah, Syarif. "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Pidana Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2. 2017.
- Santoso, Topo. "Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda". Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Yusdani. "Formalisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Al-Mawarid Edisi XVI*. 2006.